



P U T U S A N

NOMOR: 01/P/FP/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan / atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Pemohon antara : -----

YAYASAN CITRA KEADILAN ; berbadan hukum - sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No : AHU – 6267.AH.01.04 Tahun 2013, dalam hal ini diwakili oleh **H. HAMDANI HARAHAHAP, S.H.,M.H** dan **DAM HASONANGAN HARAHAHAP, S.H.,M.H**, berkantor pada Biro Pengacara Hukum Citra Keadilan di Jalan Sutomo No. 6 Medan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI DELI SERDANG ; Berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. **H. EDWIN NASUTION,SH** ;-----
2. **SAHALA SIDABALOK, SH** ;-----
3. **M.AWAL KURNIAWAN,SH.,MH** ;-----
4. **M. MUSLIH SIREGAR, SH** ;-----
5. **MARWAN HASIBUAN, SH.,MH** ;-----
6. **FAISAL ARBI, SH.,MH** ;-----

Hal. - 1 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/568,
Tertanggal 09 Pebruari 2017, selanjunya disebut
sebagai.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan dan Wakil
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 30 Januari 2017,
Nomor: 01/P/FP/2017/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim dan Panitera yang memeriksa perkara tersebut dan penunjukan Panitera
Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari
2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, pada tanggal 24 Januari 2017 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 02
Pebruari 2017, Nomor : 01/P/FP/ 2017/ PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan
Persidangan untuk perkara ini pada hari : Kamis, 09 Pebruari 2017 ;-----

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada
Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara sidang serta surat - surat lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca surat surat bukti Para Pihak yang telah di ajukan
dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Kedua Belah Pihak yang bersengketa
di Persidangan ;-----

Hal. - 2 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya untuk memperoleh Putusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut ; -----

A. TENTANG OBJEK PERMOHONAN

Surat Yayasan CITRA KEADILAN No. : 181/YCK-S/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, Perihal : Somasi Terakhir, ditujukan kepada BUPATI DELI SERDANG – vide bukti P-1.a ;-----

B. TENTANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mensomasi Termohon melalui surat (vide bukti P-1.a) yang dikirim melalui jasa JNE Express Across Nations Medan pada tanggal 14 Desember 2016 (vide bukti P-1.b) yang diperhitungkan telah diterima Termohon pada tanggal 16 Desember 2016, akan tetapi Termohon tidak meresponnya, sehingga bila diperhitungkan dengan saat diterimanya surat Pemohon tersebut dengan dimajukannya permohonan ini telah lebih dari 10 (sepuluh) hari yang dapat dianggap Termohon telah mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
2. Bahwa sejak bukti P-1.a dan P-1.b dihubungkan dengan dimajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih belum lewat 90 (sembilan puluh) hari atau masih dalam tenggang waktu dimajukannya permohonan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan ini dapat diterima pengabulannya ;-----

Hal. - 3 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM

PEMOHON

1. Bahwa Yayasan Citra Keadilan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup telah berdiri berdasarkan Akte Nomor 18 oleh SYAFRIL WARMAN, S.H – Notaris di Medan terdaftar dan disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 6274.AH.01.04. Tahun 2013 Tentang : Pengesahan Yayasan Citra Keadilan, dalam **Pasal 3 huruf b point 5 (Anggaran Dasar)** telah jelas diatur fungsi dan tujuan didirikannya Yayasan adalah untuk fungsi untuk melestarikan lingkungan hidup ;-----

2. Bahwa selama ini peran serta Yayasan ini sebagai Organisasi Peduli Lingkungan Hidup relative aktif sebagai peserta dan Pembicara di beberapa Seminar Lokal dan Nasional, mengadvokasi masalah Lingkungan Hidup, sebagai Anggota Mediator yang tergabung dalam Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJ2SLH) pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara, selalu bekerjasama dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup (sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 955.B/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Yayasan Citra Keadilan), seperti :-----

a. Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Florindo dengan Marbun, cs. Penduduk Desa Sei Rampah Serdang Bedagai ;-----

b. Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Eksindo dengan Muhammad Zamroni, cs Penduduk Desa Jati Tunggal Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;-----

Hal. - 4 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penugasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara
Nomor : 343/BLH-SUBPL-KL/2012 ;-----
- d. Menggugat PT. Inalum di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara
Reg. No. : 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn ;-----
- e. Melaporkan ke berbagai Instansi Pemerintah atas permasalahan
Bangunan PT. Hermes Realty Indonesia, Centre Point, dan lain-lain ;---
- f. Menggugat Bupati Deli Serdang di Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan dalam Perkara Reg. No. : 09/G/2013/PTUN-Mdn.;-----
- g. Menggugat Presiden RI., dkk. dan PT. Arga Citra Kharisma (Pengelola
Centre Point) di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Reg. No. :
203/Pdt.G/2015/PN-Md .;-----
- h. Menggugat Walikota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Reg. No. : 26/G/2016/PTUN-MDN (gugatan dikabulkan yang dikuatkan
oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 37 K/TUN/2016) atas
masalah Podomoro Deli City ;-----

Bahwa bila fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup terbukti Yayasan Citra Keadilan telah ber-Badan Hukum dan telah
beraktivitas dalam lingkungan hidup lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga dapat
 ditarik kesimpulan Pemohon sebagai organisasi lingkungan hidup
berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai
Pemohon yang sah dalam perkara aquo ;-----

D. TENTANG ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMOHON

1. Bahwa dalam kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon yang tersebut di
atas, Pemohon dalam mensomasi Termohon didahului dengan langkah-
langkah penelitian (investigasi), antara lain :-----

Hal. - 5 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Riset Kepustakaan

Setelah mempelajari surat dari Prof. Dr. H. HASIM PURBA, S.H., M.Hum, dkk sebagai Penduduk Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang melalui kuasanya TIM ADVOKASI PENYELAMAT ASET SUMATERA UTARA yang mensomasi Bupati Deli Serdang (Termohon) supaya Termohon menggunakan kewenangannya dengan menindak PT. Karya Pancasakti Nugraha (KPSN) sebagai pengelola Perumahan Citra Land Bagya City, sesuai dengan surat, masing-masing ; Nomor : 007/TAP-S/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 Perihal : Somasi ;-----

1) Nomor : 008/TAP-S/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 Perihal : Somasi ;-----

2) Nomor : 009/TAP-S/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014 Perihal : Permohonan Perintah Stop Pembangunan Citra Land Bagya City ;-----

3) Nomor : 014/TAP-S/I/2014 tertanggal 28 Februari 2014 Perihal: Permohonan Perintah Stop Pembangunan Citra Land Bagya City (vide bukti P-3.a, 3.b, 3.c, dan 3.d) ;-----

b. Study lapangan

Mengkonfirmasi temuan fakta-fakta di atas dengan data-data fisik (di lapangan) ;-----

2. Bahwa atas point 1 (satu) di atas, Pemohon telah berkeyakinan (berasumsi) Termohon telah menyalahgunakan fungsi jabatannya secara melawan hukum membiarkan PT. Karya Panca Sakti Nugraha (KPSN) sebagai pengelola perumahan Citra Land Bagya City yang mendirikan beberapa bangunan di atas tanah yang terletak di Jl. Batu Sihombing, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam keadaan melanggar peraturan Perundang-undangan (lingkungan hidup) ;-----

3. Bahwa karena itu Pemohon pun mensomasi Termohon melalui pertama melalui surat No. : 174/YCK-P/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 (vide bukti P-2), tetapi tidak direspon Termohon, lalu terakhir melalui objek permohonan (P-1.a) dan itupun tidak direspon Termohon, karena itu Termohon menganggap maksud surat Pemohon tersebut telah dikabulkan Termohon secara hukum sebagaimana diuraikan pada bagian B angka 1 dan 2 di atas ;-----
4. Bahwa KPSN sejak tahun 2011 telah memulai menimbun tanah setinggi 2 (dua) meter, mendirikan Kantor (Pemasaran), Rumah Toko (Ruko), Rumah Mewah, dan merencanakan pembangunan Apartemen, Mall, Rumah Sakit, Universitas, dan Perkantoran yang diperhitungkan luas bangunannya lebih dari 40.000.M2, sehingga diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru dapat memulai mengurus perizinan dan memulai perkejaan bangunan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 s/d Pasal 33 UUPPLH Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Jo. PerMenLH No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. PP 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan peraturan terkait lainnya yang menjadi kewenangan Termohon -- vide

Hal. - 7 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 s/d Pasal 82 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) ;-----

5. Bahwa konsekuensi hukumnya segala pekerjaan pembangunan fisik
dan segala perizinan yang diterbitkan menjadi cacat hukum dan serta
merta pula setiap pekerjaan/pembangunan dapat dihentikan dan
dibongkar oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kewajiban
Termohon seperti diatur dalam Pasal 71 s/d Pasal 75 dan Pasal 76 s/d
Pasal 82 UUPPLH ;-----

6. Bahwa secara hukum perbuatan berdiam diri di atas yang menjadi
kewajiban jabatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
menyalahgunakan kewenangannya secara melawan hukum (*abuse of
power*) atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau
melanggar asas *omisionis*, sesuai dengan pertimbangan hukum Hoge
Raad (Mahkamah Agung-Belanda), 20 November 1924 (terkenal
dengan kasus Ostermann), menyatakan :-----

*"Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu
perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang,
melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan
dengan kewajiban hukum orang lain"* (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH.,
Korupsi dan Hukum Pidana, Penerbit : Kantor Pengacara & konsultan
Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, Cetakan Kedua, Jakarta,
8 Juni 2002) ;-----

7. Bahwa penyebab Termohon menyalahgunakan jabatannya diduga kuat
karena dipengaruhi oleh pihak pengembang atau karena kekuatan
..... ? sehingga Termohon tidak berbuat seperti Hadist Rasulullah Nabi
Muhammad SAW. :

Hal. - 8 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Amma ba'du. Sesungguhnya umat dahulu binasa karena apabila ada orang terhormat diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menghukumnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu akan kupotong tangannya!". (Said Hawwa, Rasulullah, Izinkan Aku Mencintaimu, Aula Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 534) ;-----

yang selalu terjadi di Negeri kita sekarang, bak kata pepatah : hukum tajam kebawah tumpul keatas, dengan kekuatan uangnya dapat menghalalkan segala cara, dampaknya harkat dan martabat bangsa dipijak-pijak, kekayaan SDA bumi pertiwi dirampok, ilustrasinya Garuda vs Naga selalu kalah, seperti dalam perkara aquo sangat luar biasa dan tidak berperikemanusiaan lagi, bayangkan Penghuni Veteran Purnawirawan ABRI pejuang Republik ini tidak dapat lagi melalui Jl. Warakauri sebagai akses jalan satu-satunya dari dan ke rumahnya akibat diambil alih oleh kapitalis ini, suka-sukanya saja, ada apa kini di Negeri ini ? ;-----

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah menyurati Termohon (vide bukti P-1.a) tetapi Termohon berdiam diri, maka perbuatan Termohon yang berdiam diri tersebut dengan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dikabulkan secara hukum – vide Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdampak pada beberapa kerugian lingkungan hidup dan melanggar beberapa peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :-----



a. Melanggar UUPPLH (Wajib AMDAL)

- 1) Oleh karena Pengembang mendirikan beberapa bangunan di atas tanah 211 Ha diwajibkan memiliki AMDAL sebelum memulai pekerjaan pembangunan, sehingga bangunan tersebut dan izin yang sudah ada menjadi cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Jo. PerMenLH No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. PP 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pengembang wajib memiliki AMDAL ;-----
- 2) Konsekuensi hukumnya, maka segala perbuatan hukum (bangunan fisik) dan segala perizinan yang diterbitkan oleh Termohon atau Instansi Negara lainnya menjadi tidak sah, batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan kepada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diwajibkan untuk menggunakan fungsi jabatannya untuk berbuat dengan menegur (tertulis), membekukan perizinan, upaya paksa, dan membongkar bangunan, dan dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 76 s/d Pasal 82, Pasal 109, dan Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Hal. - 10 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



b. Melanggar UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- 1) Faktanya Pengembang telah dan akan mendirikan bangunan Ruko, Rumah, Universitas, Mall, Rumah Sakit, Universitas, Perkantoran, Apartemen (vide bukti P-9.e, P-9.f dan P-9.g), sementara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2029 Jo. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan (tanah terperkara) diperuntukkan bukan untuk Rumah Sakit, Mall, Apartemen, dan Rumah Sakit (vide bukti P-9.e dan P-9.f), melainkan diperuntukkan untuk kawasan perumahan Tipe C dan kawasan Pendidikan ;-----
- 2) Intheren dengan uraian di atas, 4 (empat) Univesitas, yakni : Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), Amir Hamjah, dan Medan Area (UMA), dan Penduduk (masyarakat yang di sebelah Utara, Timur dan Selatan sebagai yang berbatasan langsung penerima dampak (lingkungan fisik dan sosial) belum mendapat Izin Gangguan (HO) dari jiran tetangga Pengembang tersebut ;-----
- 3) Karena itu mulai dari awal hingga sekarang penerima dampak tersebut telah menaruh keberatan (protes) atas keberadaan bangunan Pengembang tersebut dari awal hingga sekarang yang ditujukan ke Termohon, namun Termohon tidak memperdulikannya, perbuatan tersebut bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;-----

c. Melanggar UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

- 1) Jalan Warakauri Perumahan Veteran Purnawirawan ABRI

Hal. - 11 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



(1) Oleh Yayasan Bukti Gada sebagai Pengelola Perumahan Veteran Purnawirawan ABRI Dusun X Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang (bersebelahan sebelah Utara dengan tanah terperkara) atas persetujuan Tergugat telah menamai jalan di perumahan tersebut, ada Jl. Purnawirawan, Jl. Juang 45, Jl. Warakawuri dan mengubah nama jalan Pasar IV Timur menjadi Jl. Warakawuri karena memang penghuninya adalah para Veteran, Purnawirawan ABRI dan keluarganya dengan maksud mengingat sejarah Republik ini ;-----

(2) Rencana dan faktanya Jl. Warakawurilah satu-satu jalan dari dan ke rumah masing-masing penghuni yang diposisikan di Jl. Warakawuri, akan tetapi faktanya sekarang penghuni di Jl. Warakawuri sekarang tidak ada lagi jalan yang layak karena telah ditembok pagar beton setinggi 08 meter memanjang 900 meter (vide bukti P-9.a) dan di atasnya didirikan rumah oleh Pengembang, dari awal hingga sekarang telah diprotes dan diadukan ke Termohon, tetapi Termohon diam saja ;-----

(3) Secara hukum dan akal sehat Jalan Warakauri tersebut dapat dibuktikan sebagai jalan umum, baik dari data fisik maupun data juridis (vide bukti P-9.a) ;-----

- Data fisik, ketika Belanda mecancang jalan kebun dahulu lazimnya lurus-lurus, Jalan Pasar IV Timur sejajar dan sama dengan Jalan Pasar V Timur tegak lurus dan memanjang (tidak berbelok-belok) dari Timur ke Barat ;-----

- Data juridis dapat dibuktikan, pemilik tanah di Jl Warakawuri dalam Sertifikat Hak Milik No. 562, tanahnya menunjuk batas sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Warakawuri ;-----

Hal. - 12 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



(4) Maksud pengambil alihannya jelas untuk mendapat keuntungan, dengan perhitungan panjang jalan Warakawuri 900 meter dan lebar 08 meter, sehingga keuntungan Pengembang adalah $900 \times 8 \times \text{Rp. } 5.000.000,00/\text{M}^2(\text{harga pasar}) = \text{Rp. } 36.000.000.000,00$;-

2) Jalan Pasar V Timur

(1) Diatas (ditengah-tengah) Jalan Pasar V Timur (depan kantor pemasaran Citra Land Bagya City) telah berdiri bangunan Taman Air Mancur (vide bukti P-9.b) dan di pendakian Jalan menuju ke Jembatan Tol kiri-kanan Jalan (badan Jalan) tersebut telah dibangun taman (vide bukti P-9.c) dan persis dekat Jembatan Tol (sebelah timur) telah dibangun menara berornamen budaya Non Indonesia dan disisi sebelah utara Jalan Tol sekarang telah dibangun pula jembatan penyeberangan oleh pengembang (vide bukti P-9.d) ;-----

(2) Secara hukum dan peraturan Perundang-undangan tidak ada kewenangan pengembang menutup jalan dan memindahkan jalan umum, pembangunan jalan dan fasilitas umum menjadi kewajiban dan tanggungjawab Negara/Pemerintah bukan Kapital sebagaimana diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya dan Pemerintah berkewajiban menjaga kehormatan dan harga diri Bangsa, tidak boleh didirikan lambang lain selain dari lambang Negara selain dari simbol yang bercirikan Indonesia ;-----

(3) Akibat dari perbuatan tersebut jalan menjadi sempit (vide bukti P-9.h) yang berpotensi membahayakan



pengguna jalan disatu sisi dan disisi lain nama baik NKRI dan Pemerintah RI menjadi dirugikan seolah-olah Negara ini tidak mampu lagi membangun fasilitas umum (jalan) yang pada akhirnya anak bangsa ini tidak yakin lagi dengan kedaulatan pemerintahan RI yang sah ini lebih, yakin dengan kemampuan kelola kepada kapitalis (Negara lain) dan bila demikian sistem IPOLEKSUSBUDHANKAMNA dalam berbangsa akan terganggu ;-----

d. Tentang Kerugian Dampak Lingkungan

- 1) Sejak Pengembang membangun (2011) hingga sekarang sesungguhnya masyarakat di sekitarnya dan publik lainnya telah berkali-kali memprotes keberadaan bangunan tersebut, namun diabaikan Pengembang dan Termohon, karena dilalu oleh Dump Truck tonase tinggi dan frekuensi relatif banyak dalam pengangkutan tanah timbunan untuk menimbun arel 211 Ha, dan ketinggiannya hingga 1 s.d 2 meter di atas permukaan tanah dan ditambah lagi dengan pengangkutan semen curah yang dibangun Pengembang di areal tersebut ;-----
- 2) Akibat jalan umum tersebut menjadi rusak, menjadi macet terlebih di persimpangan jalan masuk ke Kampus Universitas Meda (UNIMED), Universitas Negeri Sumatera Utara (UIN SU) dan Sekolah SMP XXVII, becek dikala hujan dan berdebu dikala kemarau dan kawasan menjadi banjir yang dialami Dusun IX, X, XI Desa Medan Estata dan Desa Lau Dendang dan masyarakat disekitarnya ;-----

Hal. - 14 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



3) Karena Termohon berdiam diri dan masyarakat tidak tahan lagi menderita terus-menerus, maka masyarakat dan Mahasiswa ke empat Perguruan Tinggi tersebut menghentikan operasional dum truk tersebut, saat ini telah berhenti setelah dihadang dan dipasang portal oleh Mahasiswa dan masyarakat, sesuai dengan Berita Harian Waspada, 28 Oktober 2016 halaman B1, Kolom 3 s/d 6, judul : "Mahasiswa Sandera 6 Truk PT. KPPN", Harian Waspada, 7 November 2016 halaman B1, Kolom 3 s/d 6, judul : "Warga Medan Estate Larang Truk Melintas". Harian Waspada, 14 November 2016 halaman B1, Kolom 3 s/d 6, dengan judul : "Rencana Tata Ruang Deliserdang Semrawut" (vide bukti P-5.a s/d P-5.k) ;-----

4) Walaupun telah berhenti namun masih menyisakan jalan yang rusak dan masih banjir akibat dari drainase atau Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) tidak memenuhi kaedah IPAL yang benar ;-----

e. Tentang Kerugian Keuangan Negara

1) Kerugian Retribusi Pajak Bangunan

Berdasarkan SIMB bangunan yangizinkan hanya sekitar 81 unit, tetapi kenyataannya saat ini bangunan yang telah siap telah mencapai sekitar 300 unit, sehingga kerugian negara diperhitungkan (perlu penelitian lebih lanjut), sedangkan kerugian Penutupan Jalan Warakauri, diperhitungkan $(900 \times 8) \times \text{Rp. } 5.000.000,00/\text{M}^2 = \text{Rp. } 36.000.000.000,00$ (tiga puluh enam miliar rupiah) ;-----

2) Kerugian Jalan Yang Rusak, Banjir/becek, Berdebu

Hal. - 15 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Untuk kompensasi kerugian-kerugian Negara dan masyarakat banyak tersebut, beralasan Pengembang dihukum membangun fasilitas umum berupa Masjid dan fasilitas penunjangnya diatas tanah terperkara seluas 50 x 50 M² yang berbiaya bangunan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);-----

f. Bertentangan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan

Pengembang hingga sejak memulai pekerjaan pembangunan hingga saat ini masih tetap menjual hasil produk (perumahan, apartemen dan Mall, perbuatan tersebut bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen ;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Termohon telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 55 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hemat Pemohon Permohonan ini sangat beralasan untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenaan menerima alasan-alasan Pemohon ini, seraya memberi keputusan :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;----

Hal. - 16 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Termohon supaya Termohon mengambil tindakan :-----

a. Menyatakan batal seluruh izin yang dimiliki oleh PT. Karya Pancasakti Nugraha sebagai Pengelola Perumahan Citra Land Bagya City ;-----

b. Menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik yang sedang dikerjakan oleh PT. Karya Pancasakti Nugraha sebagai Pengelola Perumahan Citra Land Bagya City di atas tanah 211 Ha yang terletak di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara ;-----

c. Menerbitkan Surat Perintah Membongkar dan melaksanakan pembongkaran segera setiap bangunan PT. Karya Pancasakti Nugraha sebagai Pengelola Perumahan Citra Land Bagya City di atas tanah 211 Ha yang terletak di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara rata dengan tanah dengan mengembalikan dalam keadaan semula, atas :

- 1) Bangunan Pagar dan bangunan rumah atau setiap bangunan yang ada diatas Jalan Warakawuri sepanjang 900 meter lebar 08 meter untuk dikembalikan fungsinya sebagai jalan umum yang terletak di Dusun X Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara ;-----
- 2) Bangunan Taman Air Mancur dan Gapura di Jalan Pasar V Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;-----
- 3) Pabrik Semen yang terletak di sisi bagian timur ;--

Hal. - 17 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membongkar/mengkorek kembali tanah timbunan
diperhitungkan setinggi 02 meter dan mengangkutnya agar
resapan air kembali kepada semula ;-----

3. Mewajibkan Termohon supaya Termohon menghukum membayar
retribusi pajak bangunan yang diperhitungkan sebanyak Rp.
36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) dan menyediakan
tanah 50 x 50 M2 dan mendirikan bangunan Masjid berikut
bangunan Gedung Peradaban Islam diatas tanah pengembang
tersebut yang diperhitungkan berbiaya Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian-kerugian
masyarakat selama ini sebagai akibat perbuatan PT. KPSN yang
mengakibatkan banjir, becek, berdebu dan kepadatan lalu lintas
selama ini ;-----

4. Mewajibkan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon
telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 13 Pebruari 2017 pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut ; -----

A. Tentang Eksepsi

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan
Pemohon, kecuali Termohon akui tegas pada Jawaban yang diajukan
pada persidangan perkara ini ;-----

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libell)

Hal. - 18 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam halaman 1 (satu) Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi obyek Permohonannya adalah; Surat Yayasan Citra Keadilan No. 181/YCK-S/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, prihal : Somasi Terakhir yang ditujukan kepada BUPATI DELI SERDANG ;-----

Bahwa padahal Surat Yayasan Citra Keadilan No. 181/YCK-S/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, prihal : Somasi terakhir tersebut tidak pernah diterima langsung oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak berdasarkan hukum ;-----

Bahwa kemudian didalam petitumnya Pemohon memohon agar menyatakan batal seluruh izin yang dimiliki oleh PT.Karya Panca Sakti Nugraha, sehingga antara Obyek Permohonan Pemohon dengan petitum Permohonannya tidak sejalan dan secara hukum dikatagorikan kabur (Obscuur Libell) sebab tidak semua perijinan PT.Karya Panca Sakti Nugraha yang dimilikinya diterbitkan oleh Termohon, oleh karena itu maka dimohonkan kepada yang terhormat, Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaarrd) ;-----

B. Tentang Pokok Perkara

Bahwa semua dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok perkara ini secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam pokok perkara ini, untuk itu tidak Termohon ulangi lagi penulisannya ;-----

Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon dalam menerbitkan semua perijinan di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui proses penelitian, pengkajian yang mendalam, dengan melibatkan

Hal. - 19 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang terkait dengan harapan agar semua perijinan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat sekitar pembangunan khususnya di Kabupaten Deli Serdang ;-----

Bahwa demikian juga halnya terhadap perijinan yang Termohon terbitkan yang berhubungan dengan PT. Karya Panca Sakti Nugraha telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam setiap proses pembangunan tentunya tidak terhindari adanya pihak-pihak yang keberatan akibat adanya pembangunan tersebut, seperti jalan berlubang, berdebu akibat dum truck yang membawa material bangunan dan lain-lain, namun setelah proyek pembangunan tersebut selesai baru dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya ;-----

Bahwa seandainya benar (quod non) adanya riset yang dilakukan oleh Prof.Dr.H.Hasim Purba, SH.Mhum dimana dirinya mengaku sebagai penduduk Desa Medan Estate, maka hasil riset tersebut sangat subyektif dan diragukan keakuratannya karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan pembangunan proyek yang dilakukan Citra Land Bagya City, namun demikian perlu kiranya Pemohon ketahui bahwa Termohon tetap mengawasi kawasan pembangunan tersebut, hanya saja Termohon tidak melaporkannya kepada Pemohon, sebab tidak semua yang dilakukan Termohon sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang harus diketahui Pemohon;

Bahwa perlu Pemohon ketahui dahulu sebelum dibangunnya perumahan/perkantoran Citra Land Bagya City, Desa Medan Estate tersebut daerah yang tergolong lambat perkembangannya, namun setelah adanya pembangunan kawasan perumahan, perkantoran dan lain-lain

Hal. - 20 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan Citra Land Bagya City kawasan tersebut semakin pesat berkembang ;-----

Bahwa demikian juga halnya dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon berdiam diri karena tidak menanggapi Somasi yang diajukan Pemohon dianggap oleh Pemohon Termohon telah menyetujui Permohonan Pemohon dengan mengacu pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan ;-----

Bahwa kemudian Pemohon juga didalam Permohonannya mengatakan bahwa PT. Karya Panca Sakti Nugraha sebagai pengelola Citra Land Bagya City telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan seperti :-----

- a. Melanggar UUPPLH (Wajib Amdal) ;-----
- b. Melanggar UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;-----
- c. Melanggar UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;-----
- d. Tentang Kerugian Dampak Lingkungan ;-----
- e. Tentang Kerugian Keuangan Negara ;-----
- f. Bertentangan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan ;-----

Adalah dalil yang mengada-ngada tanpa penelitian yang mendalam, karena disampaikan hanya berdasarkan dugaan (asumsi) semata ;-----

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang meminta semua perijinan atas nama PT. Karya Panca Sakti Nugraha dibatalkan adalah mengada-ngada, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karenanya dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan

Hal. - 21 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaarrrd*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda **P- 1 s/d P- 15** bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya dihadapan kedua belah Pihak yang berperkara, bukti tersebut sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1.a. Foto copy Surat Yayasan Citra Keadilan No : 181/YCK-S/XII/2016 14 Desember 2016, Perihal : Somasi terakhir, yang ditujuka kepada Bupati Deli Serdang ;-----
Bukti P-2.b. Foto copy Bukti tanda pengiriman Surat (Vide bukti P-1 a), yang dikirim melalui jasa JNE Express Across Nation Medan, tertanggal 14 Desember 2016 ;-----
2. Bukti P- 2 Foto copy Surat Yayasan Citra Keadilan No : 174/YCK-P/IX/2016 tertanggal 27 September 2016, Perihal : Somasi yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang ;-----
3. Bukti P-3.a. Foto copy Surat Nomor : 007/TAP-S/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 ;-----
Bukti P-3.b Foto copy Surat Nomor : 008/TAP-S/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 ;-----
Bukti P-3.c Foto copy Surat Nomor : 009/TAP-S/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014-----
Bukti P-3.d Foto copy Surat Nomor : 014/TAP-S/I/2014 tertanggal 28 Februari 2014 ;-----
4. Bukti P-4 Foto copy Akta Yayasan Citra Keadilan Nomor 18 tertanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Syafil Warman, S.H Notaris di Medan ;-----

Hal. - 22 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 Foto copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 6267.AH.01.04 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Citra Keadilan yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

6. Bukti P-6 Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Citra Keadilan dibuat dan ditetapkan serta ditandatangani oleh peserta rapat pada tanggal 24 Juni 2013, Notaris di Medan ;-----

7. Bukti P-7 Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 955.B/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Yayasan Citra Keadilan dalam rangka penyelesaian lingkungan ;-----

Bukti P-7.a Foto copy Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Florindo dengan Marbun, cs Penduduk Desa Sei Rampah Serdang Bedagai ;-----

Bukti P-7.b Foto copy Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Eksindo dengan Muhammad Zamroni, cs Penduduk Desa Jati Tunggal Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;-----

Bukti P-7.c Foto copy Surat Penugasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Nomor: 343/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 7 September 2012 ;-----

Bukti P-7.d Foto copy Menggugat PT. Inalum di Pengadilan Negeri dalam perkara Reg. No. 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn ;-----

Bukti P-7.e Foto copy Melaporkan ke berbagai Instansi Pemerintahan Atas permasalahan Bangunan PT. Hermes Realty Indonesia, Center Point ;-----

Hal. - 23 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7.f Foto copy Menggugat Bupati Deli Serdang di Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Reg. : 09/G/2015/
PTUN-MDN ;-----

Bukti P-7.g Foto copy Menggugat Presiden RI, dkk dan PT. Arga Citra
Kharisma (Pengelola Centre Point) di Pengadilan Negeri
Medan dalam Perkara Reg. No. : 203/Pdt.G/2015/PN-Mdn ;---

Bukti P-7.h Foto copy Menggugat Walikota Medan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Reg. No. : 26/G/2016/PTUN-MDN
(gugatan dikabulkan yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah
Agung RI Reg. No. 37K/TUN/2016). Atas masalah Podomoro
Deli City ;-----

8. Bukti P-8.a Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Kamis 5 Juni 2014,
halaman B6, Kolom 1 s/d 2 yang berjudul "Citra Land Bagya
City Bohongi Pemerintah dan Masyarakat" ;-----

Bukti P-8.b Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Senin, 9 Juni 2014,
halaman C1, Kolom 1 s/d 5 yang berjudul "Develover
Lanjutkan Pembangunan Taman Air Mancur di Badan
Jalan ;-----

Bukti P-8.c Foto copy Berita Harian Wapada terbitan Jumat, 28 Oktober 2016
halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul "Mahasiswa Sandera 6
Truk PT. KPPN" ;-----

Bukti P-8.d Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Rabu 2 November
2016, Halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul "Pemkab Deli
Serdang Dibohongi Pengusaha" ;-----

Bukti P-8.e Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Senin 7 November
2016, Halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul "Warga Medan
Estate Larang Truk Melintas" ;-----

Hal. - 24 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-8.f Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Jumat 11 November 2016, Halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul “Terbitkan Izin PT. KPPN Pemkab DS Lalai”;-----

Bukti P-8.g Foto copy Berita Harian terbitan Senin 14 November 2016 halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul “Rencana Tata Ruang Deli Serdang Semrawut”;-----

Bukti P-8.h Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Kamis 17 November 2016, Halaman B5, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul “Mesjid Hendak Dibongkar, Barcelona Dipertahankan”;-----

Bukti P-8.i Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Kamis 17 November 2016, Halaman B5, Kolom 1 s/d 2 yang berjudul “Pemkab Deli Serdang Hanya berani Bongkar Rumah Warga”;--

Bukti P-8.j Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Jumat 18 November 2016, Halaman B1, Kolom 1 s/d 2 yang berjudul “Usut Kasus Pemukulan Mahasiswa”;-----

Bukti P-8.k Foto copy Berita Harian Waspada terbitan Jumat 18 November 2016, Halaman B1, Kolom 3 s/d 6 yang berjudul “Tiga Pejabat Pemkab DS Lindungi PT.KPPN”;-----

9. Bukti P-9.a Foto copy Gambar Jl. Warakawuri yang dipagar setinggi 8 Meter oleh Citra Land Bagya City sebagai satu-satu jalan dari dan ke rumah Veteran/Purn.ABRI;-----

Bukti P-9.b Foto copy Gambar ditengah-tengah Jalan Pasar V Timur (depan kantor Pemasaran Citra Land Bagya City) telah berdiri bangunan Taman Air Mancur;-----

Bukti P-9.c Foto copy Gambar di pendakian Jalan menuju ke Jembatan Tol kiri kanan Jalan (badan jalan) tersebut telah dibangun taman ;-----

Hal. - 25 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9.d Foto copy Gambar persis dekat Jembatan Tol (sebelah timur) telah di Bangun menara budaya berornamen Non Indonesia dan disisi sebelah Utara Jalan Tol sekarang telah dibangun pula jembatan penyeberangan oleh pengembang ;----

Bukti P-9.e Foto copy Gambar Pengembangan telah dan akan mendirikan bangunan Ruko, Rumah, Universitas, Mall, Rumah Sakit, Perkantoran, Apartemen ;-----

Bukti P-9.f Foto copy Gambar Pengembangan telah dan akan mendirikan Bangunan Ruko, Rumah, Universitas, Mall, Rumah Sakit, Perkantoran, Apartemen ;-----

Bukti P-9.g Foto copy Gambar Pengembangan telah dan akan mendirikan Bangunan Ruko, Rumah, Universitas, Mall, Rumah Sakit, Perkantoran, Apartemen ;-----

Bukti P-9.h Foto copy Gambar akibat dari perbuatan tersebut jalan menjadi sempit ;-----

10. Bukti P-10.a Foto copy Surat Nomor : 015/TAP-S/XII/2014 tertanggal 9 Desember 2014 ;-----

Bukti P-10.b Foto copy Surat Nomor : 016/TAP-S/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 ;-----

Bukti P-10.c Foto copy Surat Nomor : 019/TAP-S/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 ;-----

11. Bukti P-11.a Foto copy No.K/02/I/2015/Ditreskrimsus tertanggal 09 Januari 2015 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Dr. H. HASIM PURBA, S.H., M.Hum, dkk ;-----

Bukti P-11.b Foto copy No. B/263/I/2015/Ditreskrimsus tertanggal 13 Januari 2015 Perihal : Undangan Verifikasi yang ditujukan kepada HAMDANI HARAHAHAP, S.H., M.H ;-----

Hal. - 26 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12.a Foto copy Surat Nomor : 018/TAP-S/IV/2015 tertanggal 23 April 2015 ;-----
- Bukti P-12.b Foto copy Surat Nomor : 020/TAP-S/XI/2015 tertanggal 13 November 2015 ;-----
- Bukti P-12.c Foto copy Surat Nomor : 021/TAP-S/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 ;-----
13. Bukti P-13 Foto copy Surat Yayasan Citra Keadilan No. 176/YCK-S/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 Perihal : Somasi yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang ;-----
14. Bukti P-14 Foto copy Surat Bupati Deli Serdang melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 660/4661 tanggal 30 November 2016 Perihal : Tanggapan Somasi Yayasan Citra Keadilan No. 176/YCK-S/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra Keadilan ;-----
15. Bukti P-15 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 562 an.Tati Susanti sebagai penduduk perumahan veteran purnawirawan dalam Surat Ukur tanah Tati Susanti tersebut sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Warakawuri yang sekarang diambil alih oleh Citra Land Bagya City sebagai lahan perumahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Tanggapannya Termohon telah mengajukan Surat Bukti berupa Foto copy surat-surat yang diberi tanda **T.I s/d T.20** sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-I Foto copy PETIKAN PUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NO. 503.644/7249/Bg Tentang PEMBERIAN IZIN MENDRIKAN BANGUNAN ;-----

Hal. - 27 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Foto copy PETIKAN PUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NO. 503.648/2725/Bg Tentang PEMBERIAN IZIN MENDRIKAN BANGUNAN ;-----
3. Bukti T-3 Foto copy PETIKAN PUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NO. 503.648/5485/Bg Tentang PEMBERIAN IZIN MENDRIKAN BANGUNAN ;-----
4. Bukti T-4 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Deli Serdang No. 503.570.648/0700 tentang memberikan izin mendirikan bangunan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;-----
5. Bukti T-5 Foto copy surat Bupati Deli Serdang No. 591/3580 perihal Persetujuan peruntukan penggunaan tanah untuk pembangunan Property diatas tanah seluas 211,57 Ha yang terletak di Jalan Batu Sihombing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan di tujukan kepada Sdr. Austinus Tanoto Ong PT. Karya Panca Sakti Nugraha ;-----
6. Bukti T-6 Foto copy Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 650/2435/BPDS/2016 perihal Informasi rencana tata ruang yang ditujukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang ;
7. Bukti T-7 Foto copy Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. APDLP/465/XII/2013 perihal Rekomendasi atas dokumen UKL/UPL rencana usaha/kegiatan Pembangunan perumahan dan rumah toko di Jalan Batu Sihombing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan

Hal. - 28 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada penanggung jawab usaha perumahan dan rumah toko An. Augustinus Tanoto Ong ;---

8. Bukti T-8 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPELDA) Kabupaten Deli Serdang No. 660/775 Tahun 2014 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Kandal) rencana pembangunan perumahan Citraland Bagya City beserta fasilitas pendukung seluas 211,57 HA oleh PT. Karya Panca Sakti Nugraha yang berlokasi di Jalan Batu Sihombing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014 ;-----
9. Bukti T-9 Foto copy Surat Bupati Deli Serdang No. 620/6649 perihal Persetujuan prinsip pelebaran jalan dan pembangunan air mancur ditujukan kepada Direksi PT. Karya Panca Sakti Nugraha d/a Citra Land Bagya City tertanggal 12 November 2014 ;-----
10. Bukti T-10 Foto copy Surat Keterangan silang sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Estate tertanggal 23 Oktober 2009, Faisal Arifin ;-----
11. Bukti T-11 Foto copy Surat kesepakatan bersama antara PT. Karsa Prima Permata Nusa dan Pemerintah desa Medan Estate tanggal 14 November 2016 No. 001/MDN/KPPN-Tembung/11/2016 ;-----
12. Bukti T-12 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 503/933 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Estate ;-----
13. Bukti T-13 Foto copy Surat Berita Acara pemeriksaan pada tanggal 26 November 2009 dengan pemeriksa MHD. ASRUL, SH, ARWANSYAH, NETA, FAISAL ARIFIN selaku Kepala Desa Medan Estate ;-----

Hal. - 29 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/1465 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Oktober 2009 ;-----
15. Bukti T-15 Foto copy Surat Dokumen UKL-UPL Nomor APDL.T/417/X/2016 Tanggal 14 Oktober yang di keluarkan badan lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang ;-----
16. Bukti T-16 Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 144/G/2016/PTUN-MDN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Januari 2017 ;-----
17. Bukti T-17 Foto copy Surat Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 593/1247 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang pada Tanggal 27 Maret 2012 ;-----
18. Bukti T-18 Foto copy Surat Nomor : 174/YCK-P/IX/2016 Hal : Somasi Tanggal 27 Desember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang ;-----
19. Bukti T-19 Foto copy Surat Nomor : 176/YCK-S/IX/2016 Hal : Somasi Tanggal 03 Nopember 2016 yang dikeluarkan Yayasan Citra Keadilan Medan (i.c Pemohon) yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang ;-----
20. Bukti T-20 Foto copy Surat No. 660/4661 Perihal : Tanggapan Somasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (i.c Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang) tanggal 30 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra Keadilan (Pemohon) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Hal. - 30 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Maksud dan Tujuan Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah untuk mendapatkan Putusan Penerimaan Permohonan dari Pengadilan atas permohonan Pemohon (Yayasan Citra Keadilan) dalam surat Permohonannya No. : 181/YCK-S/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, Perihal Somasi Terakhir (Vide Bukti P-1.a), yang secara hukum dianggap telah dikabulkan oleh Termohon (Bupati Deli Serdang) berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya di Pengadilan, pada intinya memohon untuk menyatakan batal seluruh izin yang dimiliki oleh PT. Karya Pancasakti Nugraha sebagai pengelola perumahan Citra Land Bagya City dan menghentikan seluruh kegiatan PT. Karya Pancasakti Nugraha serta menerbitkan surat perintah membongkar dan melaksanakan pembongkaran segera setiap bangunan PT. Karya Pancasakti Nugraha karena

Hal. - 31 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahannya sebagaimana dalam jawabannya tanggal 13 Februari 2017 yang pada intinya menolak dalil permohonan Pemohon karena dalil yang mengada-ada tanpa penelitian yang mendalam, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena disampaikan hanya berdasarkan dugaan (asumsi) semata;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut tidak diuraikan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah diuraikan dalam duduknya permohonan diatas; -----

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal yaitu batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, serta mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan tersebut;-----

Hal. - 32 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

- Ayat (1) : *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*-----
- Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*-----
- Ayat (3) : *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*-----
- Ayat (4) : *"Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pokoknya kepada Termohon dengan Surat No. : 181/YCK-S/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, Perihal Somasi Terakhir (Vide Bukti P-1.a) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pokok yang diajukan Pemohon, karena tidak ada bukti tentang aturan hukum yang mengatur batas waktu kewajiban bagi Termohon untuk menjawab Permohonan Pokok Pemohon tersebut, maka batas waktu bagi Termohon untuk menanggapi Permohonan Pokok Pemohon adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;-----

Hal. - 33 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Termohon mendalilkan tidak pernah menerima surat permohonan No. : 181/YCK-S/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, Perihal Somasi Terakhir tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1.b tentang bukti tanda pengiriman surat Permohonan Pokok Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pelacakan pengiriman melalui website www.jne.co.id dengan nomor JNE Airwaybill Number MESD600514315261. Selanjutnya diperoleh informasi pengiriman surat Pemohon Pokok kepada Termohon tersebut telah diterima pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 11:15 dengan penerima atas nama Rini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa pengetahuan Hakim dengan melakukan pelacakan pengiriman, Surat Permohonan Pokok Pemohon ternyata telah diterima tanggal 15 Desember 2016, sedangkan selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya (tanggal 30 Desember 2016), Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Termohon telah memberikan jawaban dan atau keputusan dan atau tindakan atas Permohonan Pokok Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sikap diam dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara nomor 01/P/FP/2017/PTUN-MDN tanggal 24 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pokok Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon hingga tanggal 30 Desember 2016, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan terhadap pendaftaran Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan tersebut yang diajukan di Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2017, menurut Majelis Hakim masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan/permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara permohonan *a quo* ;-----

Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

- Pasal 1

Angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Pasal 53

- Ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----

Hal. - 35 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) : Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----
- Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan didalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon *in casu* adalah Bupati Deli Serdang sebagai Pejabat Pemerintahan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Permohonan Pokok Pemohon yang telah "dikabulkan" secara hukum oleh Termohon, adalah suatu permohonan yang beralasan hukum untuk diberikan Putusan atas Penerimaan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah "Keputusan Fiktif Positif (Mengabulkan Permohonan dengan Sikap diam)" dari Termohon tersebut dapat

Hal. - 36 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu harus dilihat syarat formal terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Unsur penting yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya "permohonan yang diterima secara lengkap oleh Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan" ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Permohonan Pokok yang diajukan oleh Pemohon telah diterima secara lengkap Termohon, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat No. : 181/YCK-S/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016, Perihal Somasi Terakhir (*Vide* Bukti P-1.a dan Bukti P-1.b), yang telah diterima oleh Termohon (Bupati Deli Serdang) pada tanggal 30 Desember 2016 ;-----
- Bahwa dalam Permohonan Pokok *a quo* disebutkan adanya surat somasi sebelumnya yaitu Surat Pemohon Nomor : 176/YCK-S/IX/2016 Perihal Somasi tanggal 2 November 2016 (*Vide* Bukti T-19) ;-----
- Bahwa dari surat Somasi tanggal 2 November 2016 tersebut, Termohon telah membalasnya melalui surat dengan Nomor 660/4661 tanggal 30 November 2016 perihal Tanggapan Somasi (*vide* bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Surat Pemohon Pokok yang dikirimkan kepada Termohon, yang kemudian mendasari Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata surat Pemohon tertanggal 14 Desember 2016 tersebut hanya berisi tentang pemberitahuan adanya somasi yang dikirimkan sebelumnya yaitu surat somasi tertanggal 2 November 2016. Adapun Surat Permohonan Pokok Pemohon tertanggal 14 Desember 2016

Hal. - 37 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan data-data/berkas-berkas/dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Termohon sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kelengkapan tentang data-data/berkas-berkas/dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan oleh Termohon sebagai pertimbangan apakah terhadap Permohonan Pokok Pemohon tersebut harus diterima ataupun ditolak; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat permohonan lain atau adanya kelengkapan tentang data-data/berkas-berkas/dokumen-dokumen terkait Permohonan Pokok Pemohon yang dapat dijadikan dasar bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut pendapat Majelis Hakim Permohonan Pokok Pemohon yang telah diterima oleh Termohon dan dianggap dikabulkan secara hukum, ternyata tidak diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Termohon), sedangkan unsur tersebut wajib untuk dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Permohonan Pokok *a quo* secara formal belum terpenuhi ;-----

Hal. - 38 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal dalam Permohonan Pokok *a quo* belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Permohonan Pokok Pemohon untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan dari Termohon, adalah suatu Permohonan Pokok yang tidak memenuhi syarat formal untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Permohonan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pokok tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Hal. - 39 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dari Pemohon dan Termohon, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, serta peraturan lainnya yang terkait.; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini sebesar Rp. 234.000., (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **J U M A T**, tanggal, **24 Februari 2017** oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**

Hal. - 40 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari : **K A M I S, 2 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

TIARMA SARAGIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

I GEDE EKA PUTRAS, S.H., M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

Dto

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Hal. - 41 - dari 42 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA-BIAYA :

1. Biaya A.T.K Perkara	RP. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
3. Surat Panggilan	RP. 40.000,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-
6. Pencatatan	RP. 3.000,-
JUMLAH	RP. 234.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)